




**PENETAPAN**

**Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara pihak-pihak:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxx  
xxxxxxxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut  
sebagai Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di semula di xxxxxxx  
xxxxxxxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sekarang tidak diketahui  
alamatnya dengan jelas (Ghaib), Selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 07 November 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2021, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kemudian pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2022 Penggugat dengan Tergugat mencatatkan pernikahannya sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/56/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zerina Aqila Nurmaulina binti Zaenal Mulyadi (Purwakarta, 16 September 2022 / umur 1 tahun), NIK 3214061609220003, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan November 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak sama sekali memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Tergugat memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakiti hati Penggugat bahkan sampai membanting dan melempar barang ketika terjadi perlelisihan;
- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sementara Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah mendapatkan

Halaman 2 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Ghoib Nomor KM.01-02.02/140/XI/2023 tertanggal 7 November 2023 yang diterbitkan oleh xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

1. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Zaenal Mulyadi Bin Enep Hidayat) terhadap Penggugat (Lina Nurhasanah Binti H.Ahmad Rifai);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir mewakili Penggugat secara sah dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa yang sah meski telah dipanggil melalui *relas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyatakan maksud mencabut perkara dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat karena telah kembali rukun dengan Tergugat.



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121HIR, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir dalam sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwk. dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwk.



**Lia Yuliasih, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Suyuti, S.H., M.H.**

**Tibyani, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp550.000,00 |
| 4. Meterai   | : Rp.10.000,00 |

-----+  
Jumlah : Rp670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 1707/Pdt.G/2023/PA.Pwk.